



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ;

PENGGUGAT, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin perempuan, lahir di Ujung Pandang, 31 Oktober 1991, agama Katolik, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Bukit Batu Pannara, RT.002/RW.007, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki - laki, lahir di Salu Tubu, 30 April 1988, agama Katolik, pendidikan terakhir SMA, beralamat dahulu di Bukit Batu Pannara, RT.002/RW.007, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, SEKARANG tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang pasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar saksi-saksi.
- Setelah melihat bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Mks, tertanggal 16 Februari 2021 , telah mengajukan dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik ST Paulus Laming pada tanggal 14 Juni 2014 dan pernikahan tersebut telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo pada tanggal 15 September 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 187/CS/DKPS/KP/2014, tanggal 17 September 2010, sehingga sejak pada saat itu Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang sah menurut hukum ;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Mks



2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dan melahirkan 1 (satu) orang anak, yakni :
 - WILLDAEN CHAROLUS PRATAMA, umur 6 tahun, jenis kelamin laki – laki, lahir di Makassar, tanggal 27 Oktober 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu No.7317-LU-13112014-0020, tanggal 13 November 2014 ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan rukun – rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina bahtera kehidupan rumah tangga ;
4. Bahwa kemudian setelah Penggugat melahirkan anak Willdaen Charolus Pratama, mulailah Tergugat memperlihatkan gelagat yang kurang baik, Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering marah – marah kepada Penggugat, membentak dan mencacimaki Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, bahkan tidak jarang Tergugat memukul, menempeleng, menendang Penggugat ;

Tergugat sudah tidak mepedulikan, menghargai Penggugat lagi sebagai seorang istri yang seharusnya dikasihi, disayangi dan diperlakukan sebagaimana mestinya, sehingga sejak itu mulailah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goncang dan sudah tidak harmonis lagi, terjadi percekocokan – percekocokan yang terjadi secara terus menerus dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Demikian Penggugat sebagai seorang istri yang seharusnya dikasihi, disayangi dan dilindungi oleh Tergugat sebagai suami, Penggugat merasa sudah tidak dikasihi dan tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat, harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang istri sudah tidak dihargai dan dihormati lagi oleh Tergugat, Penggugat sangat menderita secara fisik, batin dan secara psikis atas segala perlakuan Tergugat kepada Penggugat ;
5. Bahwa karena kebiasaan buruk Tergugat yang suka bermain judi, sehingga meninggalkan banyak hutang, bahkan motor milik orang tua Penggugat digadaikan Tergugat ; Hal ini diketahui Penggugat ketika para penagih hutang mendatangi rumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat tersebut ;

Sehingga Penggugat yang harus membanting tulang bekerja untuk membiayai hidup Penggugat dengan anak Willdaen Charolus Pratama,
6. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2015 Tergugat secara diam – diam tanpa memberitahukan Penggugat, Tergugat pergi dan meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita apapun dari Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai sekarang ;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Mks



Demikian sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang ini selama kurang lebih 6 (enam) tahun, Penggugat sudah tidak seranjang dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat ;

7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena percekocokan yang terjadi terus menerus, bahkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak hidup seranjang dan serumah lagi dengan Penggugat dari sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang ini selama kurang lebih 6 (enam) tahun, maka hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidaklah mungkin lagi untuk dapat dipertahankan ;

Oleh karena itu patut dan beralasan hukum jika perkawinan yang telah dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat di Gereja Katolik ST Paulus Lambing pada tanggal 14 Juni 2014 yang terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo pada tanggal 15 September 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 187/CS/DKPS/KP/2014, tanggal 17 September 2010, dinyatakan putus karena perceraian ;

8. Bahwa anak Willdaen Charolus Pratama dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tinggal dan berada dalam pengasuhan sebagai ibu kandungnya, maka patut dan beralasan hukum jika Penggugat ditetapkan sebagai wali pengasuh dari anak Willdaen Charolus Pratama, sampai dewasa dan mandiri menurut hukum;

Berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan seadil – adilnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik ST Paulus Lambing pada tanggal 14 Juni 2014 yang terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo pada tanggal 15 September 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 187/CS/DKPS/KP/2014, tanggal 17 September 2010, dinyatakan Putus karena perceraian ;
3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai wali pengasuh bagi anak WILLDAEN CHAROLUS PRATAMA, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini yang telah

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk dicatat dan didaftar dalam register yang berlaku ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU, jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut melalui panggilan umum, sehingga perkara aquo tidak dapat dilakukan Mediasi dan akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai secukupnya antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371127110910006, tertanggal 11 November 2020, diberi tanda P-1, bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 187/CS/DKPS/KP/2014, antara TERGUGAT dan OCTHA VIRESHA tertanggal 17 September 2014, diberi tanda P-2, bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 71731223012000111, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 06 Maret 2020, diberi tanda P-3, bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-13112014-0020, atas nama WILLDAEN CHARLOS PRATAMA lahir 27 Oktober 2014 anak kesatu dari suami istri Tergugat dan Octha Viresha tertanggal 13 November 2014, diberi tanda P-4, bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
5. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) Keuskupan Agung Samarinda tertanggal 14 Juni 2014, diberi tanda P-5, bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas juga telah didengar keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagai berikut;

Saksi.1. FATAHUDDIN

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ayah dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Samarinda karena Tergugat dulunya bekerja di tambang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan tergugat adalah WILLDAEN CHAROLUS PRATAMA;
- Bahwa sekarang anak mereka ikut pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat, karena Tergugat pergi sejak anaknya berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Tergugat pergi sejak 2015 sampai sekarang tidak pernah ada kabar;
- Bahwa Penggugat yang membanting tulang untuk membiayai anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;
- Bahwa setahu saksi Tergugat suka bermain judi dan mempunyai banyak hutang, sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, membentak, mencaci maki, memukul, menempeleng dan menendang Penggugat;

Saksi.2. AGUSTINA MARINDA

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ibu dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Samarinda karena Tergugat dulunya bekerja di tambang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan tergugat adalah WILLDAEN CHAROLUS PRATAMA;
- Bahwa sekarang anak mereka ikut pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat, karena Tergugat pergi sejak anaknya berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Tergugat pergi sejak 2015 sampai sekarang tidak pernah ada kabar;
- Bahwa Penggugat yang membanting tulang untuk membiayai anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;
- Bahwa setahu saksi Tergugat suka bermain judi dan mempunyai banyak hutang, sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, membentak, mencaci maki, memukul, menempeleng dan menendang Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan telah menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain hal lagi dan mohon putusan.

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat, dan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2015, dan juga sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka serta dimohonkan oleh Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (putusan Verstek).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi yang diajukannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut upacara Gereja Katolik pada tanggal 14 Juni 2014 . Selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 187/CS/DKPS/KP/2014 tertanggal 17 September 2014 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan juga telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga perkawinan tersebut adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2, UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, keluarga tersebut bertempat tinggal di Jalan Bukit Batu Pannara Kec. Manggala Kota Makassar. (bukti P-3).

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu;

1. WILLDAEN CHAROLUS PRATAMA, Laki-Laki, lahir tanggal 27 Oktober 2014. (Bukti surat P-4).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi percekocokan . Bahwa Tergugat suka berjudi dan mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak hutang sehingga Tergugat sering marah-marah serta membentak, mencaci maki, memukul, menempeleng dan menendang Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi percekocokan yang terus menerus yang sudah tidak dapat lagi diharapkan untuk bersatu serta Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa ada kabar merupakan salah satu alasan dari perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf F PP No.9 Tahun 1975, maka perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan haruslah dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dari putusan ini, maka kepada Penggugat dan atau Tergugat diwajibkan untuk melaporkan Putusan tentang Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kota Palopo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dicatat pada Register Akta Perceraian yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat UU No. 1 Tahun 1974 yo pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai wali pengasuh dari anak WILLDAEN CHAROLUS PRATAMA, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri menurut hukum;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan putusan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **19 Agustus 2021**, oleh

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **BURHANUDDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **FRANKLIN B TAMARA, S.H.,M.H.**, dan **MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Anggota Majelis, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Anggota Majelis, dibantu oleh **FAISALMUSTAFA, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Anggota Majelis

Ketua Majelis

FRANKLIN B TAMARA, S.H.,M.H

BURHANUDDIN, S.H.,M.H

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

FAISAL MUSTAFA, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00	Terbilang: Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00	
3. Panggilan.....	Rp400.000,00	
4 PNBP Lain-lain.....	Rp20.000	
4. Redaksi.....	Rp10.000	
5. Meterai.....	Rp10.000	
Jumlah	Rp570.000,00	